

**PERATURAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II EKANBARU
NOMOR : 12 TAHUN 1993**

T E N T A N G

**IZIN BANGUNAN DALAM DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU

Menimbang :	a.	bahwa dengan semakin pesatnya perkembangan Kota, sesuai dengan lajunya pembangunan yang beraneka ragam memerlukan penataat kota (perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian ruang kota) secara terpadu, menyeluruh, efisien, dan efektif;
	b.	dalam rangka penataan kota yang serasi dan seimbang untuk terwujudnya Kota Pekanbaru yang Indah, Tertib, Aman, dan Nyaman, perlu memanfaatkan ruang kota secara optimal melalui proses perizinan bangunan yang tertib, sederhana, dan dilaksanakan dalam waktu yang singkat;
	c.	bahwa Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 8 Tahun 1971 tentang Mendirikan, Memperbaiki dan Membongkar Bangunan yang diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Riau Nomor 20 Tahun 1972 yang telah diubah dengan Peraturan daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 10 Tahun 1978 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 1 Tahun 1979 seri B Nomor 1) tidak sesuai lagi dengan kaidah-kaidah penataan kota, oleh karena itu perlu diganti dengan Peraturan Daerah yang baru.
Mengingat :	1.	Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Nomor 38 Tahun 1974) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037;
	2.	Undang-undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Nomor 19 Tahun 1956) jo. Undang-undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1958);
	3.	Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1957, tentang Peraturan Umum Retribusi daerah (Lembaran Negara Nomor 57 Tahun 1957);

4.	Undang-undang Nomor 6 Tahun 1959 tentang Penyerahan tugas-tugas Pemerintah Pusat dalam bidang Pemerintahan Umum, Perbantuan Pegawai Negeri dan Penyerahan Keuangannya kepada Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Nomor 15 Tahun 1959) jo. Peraturan Pemerintah nomor 50 Tahun 1963 (Lembaran Negara Nomor 96 Tahun 1963);
5.	Undang –undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960) Tambahan Lembaran Negara Nomor 2043;
6.	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1982 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Nomor 12 Tahun 1982) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3215;
7.	Undang-undang Nomor 4 Tahun 1992, tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Nomor 23);
8.	Undang-undang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang Kota (Lembaran Negara Nomor 115 Tahun 1992 Nomor 115);
9.	Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan dibidang Pekerjaan Umum Kepada daerah (Lembaran Negara Nomor 25 Tahun 1987) Tambahan Lembaran Negara Nomor 3353;
10.	Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1987 tentang Perubahan batas Wilayah Administrasi Kotamadya Daerah Tingkat II ekanbaru dan Kabupaten Daerah Tingkat II Kampar (Lembaran Negara Nomor 40 Tahun 1987) jo. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 1987;
11.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1974 tentang Bentuk Peraturan Daerah;
12.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1987 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kota dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 1988 tentang Petunjuk Pelaksanaannya;
13.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata ertib Pengusahaan Kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan bangunan (IMB) /HO Bagi Perusahaan yang berlokasi di kawasan Industri;
14.	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta Izin Undang-undang Gangguan (UUG) /HO Bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar kawasan industri;
15.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 650-658 Tahun 1985 tentang Keterbukaan Rencana Kota untuk umum;

	16.	Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 1992 tentang Pedoman Tata Cara Pelaksanaan Analisa Mengenai Dampak Lingkungan Bagi Proyek-proyek PMA dan PMDN di Daerah;
	17.	Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1988 tentang Penataan Ruang Terbuka Hijau di Wilayah Perkotaan;
	18.	Peraturan daerah Kotamadya daerah ingkat I Pekanbaru Nomor 11 Tahun 1989 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tatat Kerja Din as Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru (Lembaran Daerah Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 6 Tahun 1991 Seri D Nomor 6).

**Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kotamadya daerah Tingkat II Pekanbaru.**

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :	PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU TENTANG IZIN BANGUNAN DALAM DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU.
--------------	--

**B A B I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a.	Daerah adalah Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
b.	Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
c.	Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau;
d.	Kepala Daerah adalah Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Pekanbaru;
e.	Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Tata Kota Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
f.	Jalan adalah semua jalan yang terbuka untuk lalu lintas umum, gang, jalan orang dan jalan kendaraan, lapangan dan pertamanan, termasuk pula pinggir-pinggir jalan, lereng-lereng, trotoar, saluran dan peralatan-peralatan semacam itu, diukur antara garis-garis sempadan pagar, selanjutnya tiap-tiap jalur tanah, yang menurut rencana perluasan kota diperuntukkan buat jalan, dengan membuat sesuatu jalan dimaksudkan pula memperlebar sesuatu jalan, baik yang dibuat Pemerintah maupun Swasta;
g.	Bangunan adalah sebuah atau sekelompok bangunan yang akan didirikan atau telah didirikan yang dipergunakan untuk tempat usaha atau tempat tinggal serta jenis atau bagian yang bersangkutan dengan bangunan itu yang bersifat permanen, semi permanen maupun darurat diatas tanah atau perairan;

h.	Mendirikan Bangunan adalah usaha/pekerjaan untuk membuat atau mendirikan bangunan;
i.	Merubah Bangunan adalah usaha/pekerjaan untuk merubah bentuk, dasar dan sifat bangunan semula baik bangunan induk maupun bangunan turutannya;
j.	Memperbaiki Bangunan adalah usaha/pekerjaan memperbaiki bangunan yang telah ada dengan tidak merubah bangunan atau bentuk dasar bangunan;
k.	Membongkar Bangunan adalah usaha/pekerjaan untuk membongkar atau menghilangkan/meniadakan bangunan;
l.	Harga Bangunan adalah harga bahan bangunan ditambah dengan biaya/upah pekerjaan yang merupakan kesatuan harga dari bangunan/borongon pekerjaan;
m.	Uang Retribusi adalah sejumlah pembayaran sebagai biaya untuk bimbingan dan pembinaan atas bangunan selama dan atau sampai bangunan siap didirikan;
n.	Izin Mendirikan, Merubah, Memperbaiki dan Merobohkan Bangunan adalah persetujuan resmi dari Kepala Daerah untuk memulai/mengakhiri pekerjaan mendirikan, merubah, memperbaiki atau merobohkan bangunan yang dalam Peraturan Daerah ini disebut IMB;
o.	Surat Izin Bekerja Perencana Bangunan adalah surat izin yang diberikan kepada perencana/seorang yang bertugas mengerjakan perencanaan bangunan di bidang planologi/arsitektur dan atau konstruksi dan atau instalasi di Wilayah otamaya Daerah Tingkat II Pekanbaru;
p.	Izin Lokasi adalah persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu dalam mengarahkan lokasi, menentukan peruntukan dan fungsi serta penggunaan tanah atau bangunan yang akan didirikan;
q.	Izin Penggunaan Bangunan adalah persetujuan dari Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya untuk itu dalam memanfaatkan/menggunakan bangunan;
r.	Badan adalah Perseroan Terbatas, Perseroan Comanditer, Badan Usaha Milik Negara atau daerah, dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, perkumpulan koperasi, yayasan atau lembaga, dan bentuk usaha tetap;
s.	Wajib Retribusi adalah orang atau badan yang memakai atau memperoleh jasa pekerjaan dari usaha atau milik Daerah atau karena jasa pelayanan yang diberikan oleh daerah;
t.	Garis Sempadan Muka Bangunan adalah garis yang mengatur jarak bangunan yang menghadap jalan, baik muka bangunan maupun samping bangunan (untuk persil pojok) dengan batas pinggir jalan (patok Daerah milik jalan);
u.	Garis Sempadan Belakang Bangunan adalah garis yang mengatur batas bangunan bagian belakang dengan batas persil bagian belakang;
v.	Garis Sempadan Samping (kanan dan kiri) Bangunan adalah garis yang mengatur batas bangunan dengan batas persil bagian samping (kanan dan kiri);
w.	Garis Sempadan Pagar Bangunan adalah garis yang mengatur batas pagar bangunan dengan batas pinggir jalan (patok daerah milik jalan), besarnya garis sempada pagar bangunan ditetapkan 1 (satu) meter.

B A B II
PERIHAL MEMBUAT, MENDIRIKAN DAN MEMELIHARA
JALAN-JALAN DAN BANGUNAN

Pasal 2

(1)	Dilarang membuat jalan dan bangunan tanpa izin Kepala Daerah;
(2)	Jalan yang akan dibuat harus sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, baik mengenai ukuran, tinggi dan konstruksi maupun letak dan guna jalan tersebut;
(3)	Jalan-jalan yang dibuat Swasta menurut pasal ini penggunaannya di prioritaskan selama 5 (lima) tahun, sejak persetujuan diberikan dan selanjutnya jalan tersebut menjadi milik Pemerintah Daerah, yang digunakan untuk kepentingan umum;
(4)	Pada Permohonan Izin membuat jalan, harus dilampirkan dalam rangkap 3 (tiga) sebagai syarat :
a.	Gambar situasi jalan yang telah ada dan jalan-jalan yang berdampingan dengan rencana perluasan;
b.	Denah dari kumpulan jalan-jalan yang dibuat menurut skala 1:50 supaya dapat dilihat konstruksinya.

Pasal 3

Si pemilik Jalan yang dimaksud ayat (3) pasal 2 Peraturan Daerah ini diwajibkan untuk :

(1)	Memelihara jalan tersebut serta bangunan yang berada pada jalan itu seperti jembatan, selokan/parit, gorong-gorong/duker dan sebagainya agar selalu dalam keadaan baik;
(2)	Mengusahakan dan menjaga jalan-jalan tersebut menurut mutu yang telah atau yang ditetapkan oleh Kepala Daerah;
(3)	Membuang kotoran atau sampah-sampah serta membersihkan jalan tersebut;
(4)	Menerangi jalan tersebut sejak matahari terbenam sampai dengan matahari terbit yang mana penerangan tersebut sekurang-kurangnya sama dengan penerangan jalan-jalan milik Pemerintah daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru yang sejenis dengan jalan tersebut.

Pasal 4

Perihal Bangunan Ditepi Jalan

(1)	Mendirikan atau mengganti bangunan pada kiri kanan jalan tersebut harus disesuaikan dengan bangunan yang ada pada kiri kanan jalan milik Pemerintah kecuali Kepala Daerah berpendapat lain;
(2)	Dengan mendirikan atau mengganti bangunan pada kiri kanan jalan yang dimaksud termasuk juga pada jarak sejauh-jauhnya 30 (tiga puluh) meter dari jalan;
(3)	Kepala Daerah berhak mengadakan syarat-syarat lain dari pada ketentuan-ketentuan yang telah diatur dalam Peraturan Daerah ini mengenai Pemberian Izin untuk mengganti, memperbesar atau merobah bangunan pada kiri kanan jalan tersebut;

Pasal 5
Membangun Dibelakang Garis Sempadan / Rooi

Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya, berhak memberikan Izin Mendirikan Bangunan dalam batas-batas pekarangan garis sempadan/rooi yang telah ditetapkan.

Pasal 6

(1)	Pada jalan-jalan tertentu yang ditunjuk Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah, dilarang untuk :	
	a.	Membuat pagar-pegar pekarangan tanah yang dihitung dari garis rooi/sem padan ke arah jalan, bangunan pagar yang tingginya melebihi 1,25 (satu dua puluh lima perseratus) meter dari permukaan jalan yang bersangkutan;
	b.	Mengadakan tanaman-tanaman, dinding tembok atau tanda batas pekarangan yang dapat menghambat atau menutup pandangan pada sudut tikungan jalan.
(2)	Pagar-pegar/batas-batas pekarangan yang sudah ada diluar ketentuan-ketentuan ayat (1) pasal ini, masih tetap berlaku selama sebelum dicabut oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini;	
(3)	Kepala daerah dapat mempertimbangkan lain dari ketentuan ayat (1) pasal ini, apabila dipandang perlu dan ditinjau dari keamanan alat-alat vital negara berdasarkan pertimbangan teknis dari instansi terkait.	

Pasal 7
Perihal Usaha-usaha dan Kegiatan-kegiatan
Di atas atau Di Pinggir Jalan

(1)	Dilarang menggali tanah, menanam kayu-kayuan, menegakkan pancang ditengah atau melintasi jalan serta membuat pintu gapura yang ditembok, trotoir dan tangga atau batas pekarangan yang melampaui garis sempadan/ pagar tanpa izin tertulis lebih dahulu dari Kepala Dinas;	
(2)	Izin yang telah diberikan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, masih berlaku sepanjang belum dicabut oleh Kepala Dinas atau Pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Daerah berdasarkan Peraturan yang berlaku;	
(3)	Dilarang menempatkan benda-benda runcing pada bangunan-bangunan, batu-batu pekarangan yang letaknya dipinggir jalan jika tingginya kurang dari 2 (dua) meter diatas permukaan tanah.	

Pasal 8

(1)	Dilarang membuat atau mempunyai lipat (kerabel-beranda, markis atau benda lain yang termasuk pintu-pintu, jendela-jendela yang terbuka diatas pinggir jalan jika tidak mendapat izin tertulis dari Kepala Dinas;	
(2)	Izin yang dimaksudkan pada ayat (1) pasal ini, tidak berlaku bagi pintu-pintu dan jendela-jendela yang letaknya 5 (lima) meter diatas jalan, demikian juga terhadap lipat (kerabel) dan markis yang letaknya sekurang-kurangnya 75 (tujuh puluh lima) Cm menjulur keluar dari garis	

	muka rumah tersebut tidak lebih lebar lobang pintu yang dilindunginya;
(3)	Pintu-pintu dan jendela-jendela yang terbuka ke arah jalan tidak boleh lebih dari 25 (dua puluh lima) cm menjulur keluar dari muka rumah.

Pasal 9

(1)	Curahan air hujan dari atap serambi atau bagian-bagian rumah yang menjulur, tidak dibenarkan jatuh ke sempadan atau keatas jalan kecuali dengan polongan yang harus dihubungkan dengan saluran (got) yang telah tersedia pada milik jalan;
(2)	Tinggi ujung polongan (tempat air keluar) itu setinggi-tingginya 30 (tiga puluh) cm diatas muka jalan;
(3)	Apabila polongan tersebut akan diganti seluruhnya atau sebagian, maka polongan itu harus dihubungkan dengan selokan yang telah ada.

Pasal 10

(1)	Tempat usaha membangun, memperbaiki atau mengganti sesuatu bangunan yang letaknya tidak jauh dari jalan, harus diceraikan atau dipisahkan dengan pagar dari tepi jalan;
(2)	Pagar tempat usaha pembangunan ini boleh didirikan ditepi jalan seluas yang diperlukan untuk temoat usaha pembngunan seperti tersebut pada ayat (1) pasal ini, sesuai dengan surat keterangan Kepala Daerah atau Instansi yang menanganinya yang dilampirkan pada surat izin mendirikan bangunannya;
(3)	Pagar akan dibuat dari kayu atau besi plat yang tingginya tidak melbihi 2 (dua) meter dan tidak boleh memakai pintu yang terbuka keluar jalan;
(4)	Kepala Dinas menentukan perancah, para susunan dan konstruksi pagar tersebut;
(5)	Prancah, para dan pagar yang dimaksud pada ayat (4) pasal ini harus dibuka kembali setelah bangunan selesai dan pemegang izin memperbaikinya sehingga seperti keadaan semula;
(6)	Setelah 8 (delapan) hari dinyatakan bangunan tersebut selesai oleh Kepala Dinas, para dan pagar tersebut selesai oleh Kepala Dinas, para dan pagar tersebut pada ayat (4) pasal ini belum dibongkar, maka pembokaran itu dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan biaya pembongkaran serta perbaikan jalan tersebut dibebankan kepada pemegang Izin Mendirikan bangunan (IMB).

Pasal 11

Perihal Tanah Tempat Bangunan

Pada sebidang tanah untuk tempat didirikan bangunan harus bersih terlebih dahulu dari segala humus-humus, sumur-sumur, lobang-lobang saluran dikeringka serta lobang-lobang bekas galian sumur yang tidak dipakai supaya ditimbun padat dengan batu atau tanah sejati.

Pasal 12

(1)	Apabila sebidang tanah yang akan didirikan bangunan lebih tinggi atau lebih rendah dari pekarangan yang ada, supaya dilampirkan gambar-gambar keadaan serta propil melintang pada permohonan bangunan tersebut guna menentukan tingginya tanah yang harus ditimbun atau digali;
(2)	Dilarang mendirikan bangunan di atas tanah yang dimaksud ayat (1) pasal ini sebelum tanah tersebut diratakan lebih dahulu.

Pasal 13

Lantai bangunan yang bagian bawahnya dari batu dipasang menurut tinggi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas, karena berhubungan dengan kesehatan kota.

Pasal 14

(1)	Air hujan dan air bekas keperluan rumah tangga harus dialirkan kedalam selokan, saluran atau pelimbahan yang telah disediakan, sehingga jalannya air tidak terganggu. Untuk tanah atau daerah yang belum tersedia selokan atau saluran, maka pemilik bangunan harus membuat tempat peresapan air bekas keperluan rumah tangga tersebut pada pekarangannya untuk kesehatan;
(2)	Pada setiap pekarangan bangunan harus disediakan lobang kakus atau tempat pemasukan najis yang letaknya sekurang-kurangnya 2 (dua) meter dari dinding rumah atau 8 (delapan) meter dari sumur dimana tempat tersebut harus kedap air;
(3)	Ketentuan tersebut pada ayat (2) pada pasal ini dapat diatur lain oleh Kepala Dinas setelah mendapat pertimbangan dalam hal tersebut.

Pasal 15

(1)	Pemilik lapangan yang tandus diwajibkan menjaga tanah lapangan itu senantiasa dalam keadaan bersih dengan mengadakan pengaliran air pada lapangan tersebut untuk menjaga kesehatan;
(2)	Penghuni rumah diwajibkan menjaga pekarangannya dari genangan air, sehingga jangan menjadi tempatjentik-jentik nyamuk untuk bersarang;
(3)	Pada tempat-tempat yang perlu diadakan saluran dan selokan baru atau diperbaikinya saluran-saluran dan selokan yang telah ada, maka pemilik pekarangan yang bersangkutan diwajibkan membuat, membetulkan atau memperbaiki saluran-saluran atau selokan yang dimaksud dalam tempo yang ditetapkan berdasarkan petunjuk Kepala Dinas;
(4)	Pada tempat yang telah disediakan saluran atau selokan umum, harus mengalirkan air pekarangannya pada selokan dan saluran umum tersebut;
(5)	Apabila selokan yang ada dekat suatu pekarangan atau melalui pekarangan tersebut perlu dirubah guna mengalirnya air dengan sempurna, maka segala biaya perubahan tersebut ditanggung oleh pemilik bangunan dan Pemerintah;

(6)	Apabila perubahan tersebut memerlukan tanah pekarangan yang bersangkutan, maka yang berhak atas tanah tersebut mengizinkannya melalui musyawarah dengan tidak dikenakan ganti rugi;
(7)	Pemilik pekarangan diwajibkan menjaga dan mengawasi :
a.	Agar saluran dan selokan yang ada dalam atau di luar dekat pekarangannya dipakai untuk pembuangan air hujan dan air pelimbanan dari pekarangannya;
b.	Agar saluran dan selokan tersebut ditutup dengan papan atau besi plaat / grill.

B A B III PERIHAL BANGUNAN-BANGUNAN

Pasal 16

(1)	Pada pekarangan yang sudah ada kandang-kandang, supaya disediakan bak-bak batu yang dapat dimasuki dan ditutup dengan rapi tempat pengumpulan kotoran kandang dimaksud;
(2)	Kandang harus didirikan jauh dari pekarangan yang didiami orang dengan mengindahkan pula ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini;
(3)	Kepala Dinas berhak melarang pemakaian kandang-kandang dan kakus-kakus karena menyebarkan bau busuk atau mendatangkan bahaya atas tanah, air sungai, pipa air, air sumur bagi penduduk persil disekitarnya.

Pasal 17

(1)	Bangunan dapat dipergunakan atau ditempati setelah Kepala Dinas menyatakan bahwa bangunan itu telah memenuhi syarat untuk dipergunakan atau ditempati;
(2)	Selesainya bangunan tersebut ayat (1) pasal ini, dinyatakan oleh Kepala Dinas dengan surat keterangan menurut ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah ini;
(3)	Bangunan atau bagian-bagian yang karena pembuatan atau buatannya, pembagian atau letaknya tidak memenuhi syarat-syarat untuk dipergunakan atau ditempati, walaupun sudah diperbaiki, Kepala Daerah dapat menyatakan bahwa bangunan tersebut dilarang untuk dipergunakan atau ditempati;
(4)	Larangan tersebut ada ayat (3) pasal ini dinyatakan dalam suatu Surat Keputusan Kepala Daerah yang disampaikan kepada yang bersangkutan;
(5)	Dalam tempo 14 (empat belas) hari sesudah tanggal Surat Keputusan dimaksud ayat (4) pasal ini dikeluarkan, maka Pemerintah membubuhkan pada rumah tersebut pemberitahuan sebagai berikut :
	"DILARANG MENGHUNI BANGUNAN INI, KECUALI PENGHUNI SEMENTARA".

Pasal 18

(1)	Apabila pada suatu bangunan, tembok atau pasangan batu bagian kayunya runtuh, maka si pemilik bangunan diwajibkan segera memperbaiki atau mengganti atau merombak bagian yang runtuh tersebut sesuai dengan petunjuk Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya untuk itu;
(2)	Bagian reruntuhan dari bangunan tersebut pada ayat (1) pasal ini, yang terletak pada atau dekat jalan, harus segera disingkirkan/dipisahkan dengan pagar jalan sesuai dengan perintah Kepala Daerah;
(3)	Dalam keadaan yang mendesak Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya dapat mengambil tindakan perombakan atas bangunan tersebut atas biaya pemilik bangunan;
(4)	Jika si pemilik bangunan tidak berada atau berdomisili di Pekanbaru, maka penghuni rumah tersebut harus menyampaikan perintah Kepala Daerah yang isinya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini kepada pemegang izin;
(5)	Setelah 30 (tiga puluh) hari surat perintah itu dikeluarkan, pemegang izin tidak mengindahkan atau tidak diterimanya sesuatu keterangan daripadanya, maka Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya mengambil tindakan pembongkaran bangunan tersebut atas biaya pemegang izin yang bersangkutan.

Pasal 19

Jika mengadakan perubahan bangunan untuk seluruh atau sebagian atau mengadakan pembaharuan atau perubahan bangunan yang telah ada harus memperhatikan konstruksi dan arsitektur bangunan.

B A B IV

PERIHAL GARIS SEMPADAN BANGUNAN (ROOI) DAN PAGAR-PAGAR BANGUNAN, KOEFISIEN DASAR DAN LANTAI BANGUNAN, SERTA KETINGGIAN BANGUNAN.

Pasal 20

Apabila tidak ditentukan lain dalam Peraturan daerah tentang Tata Ruang Kota (RUTRK, RDTRK, RTRK atau bentuk rencana tata ruang kota lainnya) maka akan diberlakukan garis sempadan bangunan dan pagar-pagar bangunan, koefisien dasar dan lantai bangunan, serta ketinggian bangunan diberlakukan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 21

Perihal Garis Sempadan dan Pagar-pagar Bangunan

(1)	Untuk memperoleh keteraturan dalam tata letak bangunan, baik terhadap jalan maupun antar bangunan serta menjaga kemungkinan terjadinya pelebaran jalan dikemudian hari perlu ditetapkan garis sempadan bangunan dan pagar-pagar bangunan. Keteraturan tata letak bangunan tersebut juga dimaksudkan untuk mengurangi resiko kebakaran, pengaturan sirkulasi udara dan sinar matahari serta kebebasan ruang gerak halaman;
-----	---

(2)	Besarnya garis sempadan dan pagar-pagar bangunan memperhatikan fungsi jalan maupun desain geometrisnya dan jenis penggunaan ruang atau bangunan yang ada.
-----	---

Pasal 22

(1)	Garis Sempadan Muka Bangunan (Rooi) Perumahan :
a.	Yang terletak pada jalan yang lebarnya lebih dari 24 (dua puluh empat) meter ditetapkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari lebar jalan (dihitung dari patok daerah milik jalan);
b.	Yang terletak pada jalan yang lebarnya 16 (enam belas) meter sampai 24 (dua puluh empat) meter ditetapkan minimal 10 (sepuluh) meter (dihitung dari patok daerah milik jalan);
c.	Yang terletak pada jalan yang lebarnya 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter, ditetapkan minimal 8 (delapan) meter (dihitung dari patok daerah milik jalan);
d.	Yang terletak pada jalan yang lebarnya lebih dari 4 (empat) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter, ditetapkan minimal 6 (enam) meter (dihitung dari patok daerah milik jalan);
e.	Yang terletak pada jalan yang lebarnya kurang dari 4 (empat) meter atau gang ditetapkan minimal 3 (tiga) meter (dihitung dari patok daerah milik jalan);
(2)	Garis Sempadan Belakang Bangunan Perumahan : Garis sempadan belakang bangunan untuk peruntukan perumahan (rumah tempat tinggal) ditetapkan minimal 2 (dua) meter (dihitung dari batas kapling).
(3)	Garis Sempadan Samping Bangunan Perumahan : Penetapan garis sempadan samping bangunan untuk peruntukan perumahan ialah minimal 1 (satu) meter dihitung dari batas kapling, bila rumah tempat tinggal tersebut dibuat berangkai maka panjangnya tidak boleh melebihi 40 (empat puluh) meter garis sempadan samping dihitung pada kedua ujung bangunan tersebut.
(4)	Garis Sempadan Muka Bangunan (Rooi) Pertokoan :
a.	Yang terletak pada jalan yang lebarnya lebih dari 24 (dua puluh empat) meter, ditetapkan minimal 8 (delapan) meter (dihitung dari patok daerah milik jalan);
b.	Yang terletak pada jalan yang lebarnya 16 (enam belas) meter sampai 24 (dua puluh empat) meter, ditetapkan minimal 6 (enam) meter (dihitung) dari patok daerah milik jalan);
c.	Yang terletak pada jalan yang lebarnya 10 (sepuluh) meter sampai dengan 15 (lima belas) meter, ditetapkan minimal 4 (empat) meter (dihitung dari patok daerah milik jalan);
d.	Yang terletak pada jalan yang lebarnya 4 (empat) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter, ditetapkan minimal 4 (empat) meter (dihitung dari patok daerah milki jalan);
e.	Yang terletak pada jalan yang lebarnya kurang dari 4 (empat) meter atau gang, ditetapkan minimal 2 meter (dihitung dari patok daerah milik jalan).

B A B VIII
PERIHAL PEMBINAAN DAN PELAKSANAAN BANGUNAN

Pasal 23

(1)	Untuk penertiban bangunan setiap orang atau badan yang mendirikan bangunan, diwajibkan terlebih dahulu memiliki izin dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya;
(2)	Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ialah permohonan untuk memilik Izin Lokasi, Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Penggunaan Bangunan (IPB) serta Surat Izin Bekerja Perencanaan Bangunan (SIBP).

Pasal 24

**Prosedur Mendapatkan
Izin Mendirikan Bangunan (IMB)**

(1)	Untuk mendapat IMB pemohon harus mengajukan surat permohonan diatas segel/materai rangkap 4 (empat) kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
(2)	Dalam permohonan IMB (PIMB) tersebut harus diterangkan sifat/bentuk dan konstruksi bangunan serta siapa yang mengerjakan usaha tersebut serta melampirkan syarat-syarat antara lain :
a.	Nama pemilik bangunan/pemohon;
b.	Gambar rencana bangunan yang memuat semua ketentuan konstruksi dan kelengkapan bangunan;
c.	Tanda pemilikan tanah, dimana bangunan didirikan;
d.	Surat izin lokasi/advice planning dan atau surat pengukuran situasi bangunan;
e.	Luas tanah tempat bangunan didirikan;
f.	Pemborong/pelaksana bangunan;
g.	Nama perencana atau konsultan (mempunyai SIBP);
h.	Gambar-gambar bangunan yang dilampirkan rangkap 4 (empat);
i.	Surat rekomendasi dari Camat setempat.
(3)	Gambar-gambar yang dimaksud dalam ayat (2) huruf h pasal ini adalah :
a.	Gambar situasi bagian bangunan di sepanjang batas tanah yang bersempadan;
b.	Rencana pondasi bangunan dan lainnya yang tergambar tersebut;
c.	Gambar denah masing-masing tingkat;
d.	Gambar muka, samping dan belakang bangunan yang dapat dilihat dari beberapa sisi;
e.	Rencana kuda-kuda dan atap bangunan;
f.	Penampang-penampang dibuat dengan jelas dan banyak, supaya diketahui ukuran-ukuran dan konstruksi-konstruksi dari bagian bangunan;
g.	Gambar-gambar detail untuk bangunan tertentu dan bertingkat;
h.	Bila diperlukan gambar dari jalan-jalan, selokan dan saluran serta pemasangan instalasi air dan listrik;
i.	Gambar site plan;

	j.	Gambar blok plan.
(4)		Gambar-gambar yang dimaksud pada ayat (3) pasal ini, dibuat sekurang-kurangnya menurut skala 1 : 100 dan gambar-gambar detail dengan skala 1:10.
(5)		Dengan tidak mengurangi maksud ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini, khusus bagi erusahaan (atau badan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dalam rangka penanaman odal baik PMA maupun PMDN) dengan ketentuan sebagai berikut :
	a.	Yang berlokasi dikawasan industri maka prosedur IMB mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusahaan Kawasan Industri Serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Izin Undang-undang Gangguan (UUG)/HO bagi perusahaan yang berlokasi di dalam Kawasan Industri atau peraturan yang ditetapkan untuk itu;
	b.	Bagi perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri, prosedur IMB mengikutu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 1992 tentang Tata Cara Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) serta izin Undang-undang gangguan (UUG)/HO bagi perusahaan-perusahaan yang berlokasi diluar Kawasan Industri atau peraturan yang ditetapkan untuk itu.

Pasal 25

IMB yang dikeluarkan untuk bangunan sementara/darurat dapat diberikan dengan syarat bangunan tersebut dibongkar kembali setelah masa izinnya berakhir yang biaya pembongkarannya menjadi tanggungan pemegang izin.

Pasal 26

IMB tidak diperlukan untuk pekerjaan atau hal-hal sebagai berikut :

a.	Menempel, mengapur dan mengecat;
b.	Memecahkan dan / atau memperbaiki yang rusak-rusak dan retak-retak;
c.	Mengganti atau memperbaiki lantai batu dan petala tanah yang tidak diketahui pada lapisan balok apabila lantai ini tidak diperendah atau diperbaiki;
d.	Mengganti atau memperbaiki lantai yang ditahan oleh lapisan balok-balok yang tidak lebih besar/luas dari lantai semula, termasuk pula bagi lantai beton atau konstruksi-konstruksi semacam itu;
e.	Mengganti sebagian atau seluruh atap bangunan dengan syarat konstruksi yang sama;
f.	Memperbaiki saluran, selokan, instalasi air/listrik dan dinding tembok yang tegak sendiri;
g.	Mengadakan perbaikan-perbaikan kecil seperti lobang-lobang cahaya dan udara yang luasnya tidak lebih $\frac{1}{4}$ (seperempat) M2 atau mengadakan sengkup yang tidak keluar dari lingkungan pekarangan;
h.	Membuat pagar batu sepanjang garis pagar dengan tinggi tidak lebih dari 1,25 meter dan tidak ditengah pekarangan di antara garis pagar dan garis muka rumah dan atas persetujuan pemilik tanah yang bersebelahan/tetangga. Bila pagar tersebut merupakan satuan dari bangunan yang telah dikeluarkan /diberikan IMB

i.	Mendirikan kandang hewan/tanaman peliharaan yang luasnya tidak lebih dari 5 (lima) M2 dan tingginya 2,5 (dua setengah) meter.
----	---

Pasal 27

(1)	Pemegang IMB dilarang membangun menyimpan dari Izin yang diberikan.
(2)	Apabila pemegang IMB dimaksud ayat (1) pasal ini, bermaksud akan mengadakan perubahan seperti yang diizinkan semula, maka yang bersangkutan harus mengajukan perubahan pekerjaan tersebut dan apabila ternyata terjadi perubahan yang sifatnya lebih luas dari pada pasal 26, maka pemegang izin harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pasal 24 Peraturan Daerah ini;
(3)	Untuk mengadakan perubahan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, baru dapat dilaksanakan oleh pemegang izin setelah izin perubahn tersebut diberikan.

Pasal 28
Retribusi IMB

(1)	Besarnya Retribusi IB menurut pasal ini dihitung berdasarkan luas lantai dalam kategori bertingkat/tidak bertingkat dikalikan dengan index kelas jalan dan index lokasi ditetapkan sebagaimana daftar terlampir;
(2)	Index Kelas Jalan dan lokasi dihitung menurut pasal 29 Peraturan Daerah ini;
(3)	Bangunan-bangunan yang didirikan sebelum Peraturan Daerah ini atau telah selesai seluruhnya serta telah dimanfaatkan, yang tidak/belum meminta izin bangunan dan tidak bertentangan dengan RUTRK Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru dapat mengadakan atau diadakan pemutihan atas penyelesaian izin bangunannya dengan membayar retribusi IMB menurut pasal 38 Peraturan Daerah ini dengan dikenakan denda 25% (dua puluh lima perseratus) dari nilai retribusi yang dikenakan atau harus dilunasi;
(4)	Jika IMB dicabut berdasarkan Keputusan Kepala Daerah maka dengan permohonan tertulis dari yang berkepentingan dan setelah mendengar pendapat/pertimbangan dari Dinas Teknis, Kepala Daerah dapat mengembalikan 50% (lima puluh perseratus) dari retribusi yang telah dibayar;
(5)	Kelambatan membayar retribusi IMB dikenakan denda 2% (dua perseratus) dari besarnya retribusi yang sudah ditetapkan, untuk setiap bulan kelambatan terhitung sejak Surat Perintah Pembayaran dikeluarkan, dengan ketentuan setinggi-tingginya 10%(sepuluh perseratus) dari besarnya sudah ditetakan;
(6)	Retribusi IMB merupakan pendapatan Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah.

Pasal 29

Besarnya Retribusi Izin Mendirikan Bangunan tangki, cerobong asap, terowongan dan lain jenisnya, dihitung 1,55 (satu koma lima perseratus) dari anggarn biaya bangunan tersebut;

Pasal 30

Besarnya Retribusi Izin merubah bangun/perubahan tata bentuk pada suatu sisi bangunan, dihitung berdasarkan luas bidang/sisi bangunan yang dirubah dikalikan dengan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Pasal 31 **Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pagar**

Retribusi Izin Mendirikan Bangunan Pagar dihitung berdasarkan luas bidang pagar dikali dengan tarif retribusi IMB pagar ditetapkan sebagaimana daftar di bawah ini.

Permanen Mewah (RP/M2)	Permanen (Rp/M2)	Darurat (Rp/M2)
300	250	150

Pasal 32

Untuk mendirikan atau memperbaiki bangunan atau seluruh bangunan yang telah hancur karena terbakar atau bencana alam lainnya atau sebab kejadian diluar kesalahan pemilik bangunan dan atau perintah Kepala Daerah untuk perbaikan bangunan yang telah rusak kecuali dibongkar secara paksa, maka atas permohonan secara tertulis dari yang bersangkutan, Kepala daerah dapat memberikan IMB dengan ketentuan sebagai berikut :

a.	Penyelesaian pembangunan kembali tersebut sudah terlaksana tidak lebih dari 1 (satu) tahun setelah kejadian, maka Pemerintah dapat memberikan kebijaksanaan dengan dibebaskannya dari retribusi IMB, sepanjang tidak merubah fungsi bangunan;
b.	Apabila penyelesaian kembali tersebut lebih dari satu tahun sesudah kejadian, maka yang berkepentingan dapat dikenakan retribusi Imb sebagaimana dimaksud pasal 38 Peraturan Daerah ini.

Pasal 33

Kepala Daerah dapat mencabut/membatalkan izin yang telah diberikan, baik sebeum atau pekerjaan sedang berlangsung apabila terdapat :

a.	Pemegang izin yang bersangkutan tidak melakukan/memulai mengerjakan bangunan secara nyata dalam tempo 6 (enam) bulan setelah IMB dikeluarkan;
b.	Dalam waktu mengerjakan pekerjaan bangunan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan IMB ternyata menyimpang/bertentangan dari syarat-syarat/ketentuan yang ditetapkan dan atau menyimpang dari gambar/bagan rencana untuk mana IMB dikeluarkan.

Pasal 34 **Perihal Bangunan Bersejarah**

Permohonan sebagaimana yang dimaksud pasal 32 Peraturan Daerah ini,

untuk merombak bangunan yang mempunyai arti bagi sejarah atau bagi ilmu pengetahuan Purbakala, maka permohonan tersebut dapat ditangguhkan sehingga ada bukti bahwa si pemohon telah mempunyai izin dari Dinas Purbakala untuk merombak bangunan.

Pasal 35

Pelarangan/penangguhan sebagaimana dimaksud pasal 34 Peraturan Daerah ini, termasuk bagi bangunan atau benda-benda yang mempunyai nilai penting bagi pra sejarah atau palaentropologi.

Pasal 36

(1)	Kepala Daerah berkewajiban untuk memperingati atau menyuruh pemilik bangunan untuk memperbaiki bangunan yang telah rusak atas biaya/ongkos pemilik apabila bangunan tersebut :
	a. Telah merusak keindahan/kerapian kota;
	b. Mengganggu ketertiban umum;
	c. Tidak sesuai lagi engan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
	d. Bauvalling (tidak layak huni)
(2)	Apabila peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini tidak dilaksanakan oleh pemilik bangunan dalam tempo waktu yang tercantum dalam Surat Peringatan, maka KepalaDaerah berwenang untuk membongkar bangunan yang telah rusak tersebut secara paksa.

Pasal 37

(1)	Dengan persetujuan Kepala Daerah, IMB sebagaimana dimaksud pada pasal 34 kecuali pasal 35 Peraturan daerah ini, oleh yang bersangkutan dapat dibalik namakan atau diserahkan kepada pihak lain/Badan Hukum;
(2)	Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilakukan melalui permohonan tertulis yang ditujukan kepada Kepala Daerah;
(3)	Setiap balik nama IMB dikenakan uang retribusi sebesar 5% (lima perseratus) dari retribusi IMB yang bersangkutan dan disetor ke Kas Daerah.

Pasal 38

Izin Penggunaan Bangunan (IPB)

(1)	Untuk penrtiban penggunaan bangunan, setiap orang atau badan yang menggunakan/memanfaatkan bangunan untuk berbagi kegiatan, diwajibkan terlebih dahulu memilik izin dengan mengajukan permohonan tertulis kepada Kepala Daerah melalui Kepala Dinas;
(2)	Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini ialah permohonan untuk memiliki Izin Penggunaan Bangunan (IPB);
(3)	Izin Penggunaan Bangunan sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini tidak diberlakukan bagi bangunan tempat tinggal;

(4)	Penyimpangan penggunaan bangunan terhadap peruntukan yang telah ditetapkan dalam IMB dengan pertimbangan Kepala Dinas, dapat diberikan dispensasi dan diwajibkan membayar retribusi;		
(5)	Besarnya Retribusi atas dispensasi penggunaan bangunan dihitung berdasarkan luas lantai dikali dengan tarif sebagaimana daftar terlampir.		
	Jenis Bangunan (IMB lama)	Dispensasi Penggunaan Bangunan	Besarnya Retribusi (RP/M2)
	Toko	Rumah Toko	500
	Toko	Kantor	400
	Kantor	Toko	600
	Kantor	Rumah Kantor	400
	Rumah Tempat Tinggal	Rumah Kantor	600
(6)	Retribusi dispensasi bangunan merupakan Pendapatan Daerah yang disetorkan ke Kas Daerah.		

Pasal 39

Surat Izin Bekerja Perencana Bangunan (SIBP)

(1)	Untuk pembinaan dan pengendalian terhadap para perencana pembangunan kota setiap orang yang bekerja dibidang itu sebagai perencana diwajibkan memiliki Surat Izin Bekerja Perencana (SIBP) sesuai dengan pembidangan keahliannya misalnya bidang perencanaan kota, arsitektur, konstruksi, instalasi dan perlengkapan bangunan;
(2)	SIBP sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diterbitkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuknya dengan masa berlaku selama 1 (satu) tahun;
(3)	Atas pelayanan senbagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini dipungut uang retribusi

Pasal 40

Besarnya Retribusi SIBP

Besarnya retribusi pelayanan ditetapkan sebagai berikut :

SIBP baru :			
No	Golongan	Besarnya Biaya	
1.	Perencana Gol A	Rp. 500.000,-	
2.	Perencana Gol B	Rp. 400.000,-	
3.	Perencana Gol C	Rp. 300.000,-	
4.	Perencana Gol D	Rp. 200.000,-	

Perpanjangan SIBP.

Setiap perpanjangan SIBP dihitung retribusi sebesar 50% dari masing-masing golongan.

B A B I X P E N G A W A S A N

Pasal 41

Pengawasan atas pelaksanaan ketentuan Peraturan daerah ini secara fungsional dilaksanakan oleh Dinas/Instansi terkait dan apabila dipandang perlu Kepala daerah dapat membentuk Tim.

Pasal 42

(1)	Untuk pengawasan atas pelaksanaan pekerjaan mendirikan, memperbaiki, menambah, merubah dan membongkar bangunan ditunjuk Kepala Daerah;
(2)	Kepala Dinas atau petugas yang dimaksud ayat (1) pasal ini berwenang sebagai berikut:
a.	Memasuki tempat pelaksanaan pekerjaan setiap saat pada jam kerja;
b.	Memeriksa bahan bangunan yang dipergunakan;
c.	Melarang dan memerintahkan penyingkiran bahan bangunan yang tidak sesuai dengan peraturan umum bahan bangunan (PUBB) dan rencana konstruksi dan syarat0syarat (RKS) dan alat-alat yang berbahaya serta merugikan kesehatan/keselamatan;
d.	Melarang mempergunakan pekerja yang tidak ali;
e.	Memeriksa perletakan bangunan sesuai dengan surat keterangan situasi bangunan;
f.	Memberhentikan pelaksanaan pekerjaan yang menyimpang dari ketentuan IMB.
(3)	Setiap pemegang pemegang IMB wajib memasang papan petunjuk, yang memuat tentang :
a.	Nomor IMB dan tanggalnya;
b.	Nama pemilik IMB;
c.	Waktu pelaksanaan pekerjaan;
d.	Jenis bangunan;
e.	Pelaksanaan pekerjaan;
f.	Pengawas pekerjaan.
(4)	Surat Izin pelaksanaan beserta gambar bangunan yang telah disetujui harus setiap waktu berada pada tempat usaha pembangunan itu dalam keadaan baik.

Pasal 43

(1)	Bagi bangunan yang telah ada IMB oleh pengawas bangunan dilakukan pemeriksaan :
a.	Pada permulaan pekerjaan;
b.	Selama pekerjaan tersebut dilakukan.
(2)	Bagi bangunan bertingkat selain pemeriksaan tersebut ayat (1) pasal ini, diadakan pula pemeriksaan setiap kali, apabila lapisan balok dan jangkar pada setiap portal atau tingkat itu terpasang;
(3)	Untuk pekerjaan beton bertulang diadakan pemeriksaan :
a.	Apabila mallnya, cetakan beton melengkung, polongan, permilnya dan beton kering (cetakan beton tiang) telah selesai dibuat serta tulang-tulang besinya telah terkarang dalam cetakan dan memadatkan beton

	kedalamnya;
b.	Apabila mallnya, permilnya dan beton keringnya dibuka.

Pasal 44
Petunjuk Dari Kepala Dinas

(1)	Pada setiap macam usaha pembangunan yang izinnya telah dikeluarkan, pemegang izin harus mematuhi petunjuk-petunjuk Kepala Dinas yang bertanggung jawab tentang cara membangun atau bahan dan perkakas digunakan untuk itu, mengingat ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan daerah ini guna keselamatan dan keutuhan;
(2)	Kepala Dinas berhak memerintahkan membuang bahan-bahan yang kurang baik mutunya atau perkakas yang berbahaya, yang dipakai untuk bangunan tersebut yang mengganggu kesehatan atau menimbulkan bahaya kebakaran;
(3)	Bahan-bahan atau perkakas seperti yang dimaksud ayat (2) pasal ini tidak boleh dipakai lagi ditempat yang lain untuk maksud yang sama;
(4)	Dilarang memindahkan bagian-bagian konstruksi-konstruksi yang runtuh tanpa setahu Kepala Dinas, apabila pemindahan tersebut tidak untuk menolong atau melepaskan seseorang yang terlampir dibawahnya;
(5)	Suatu bangunan baru dapat dinyatakan selesai oleh Kepala Dinas apabila lobang kakus dan bak-bak kotoran telah selesai termasuk pekarangannya;
(6)	Tata cara dan pelaksanaan bimbingan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalampasal ini, diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Daerah

B A B X
KETENTUAN PIDANA

Pasal 45

(1)	Barang siapa dengan sengaja melakukan prbuatan yang bertentangan dengan ketentuan pasal 2 ayat (1), pasal 6 ayat (1), pasal 7 ayat (1), pasal 8 ayat (1), pasal 12 ayat (2), pasal 37 ayat (1) dan pasal 35 Peraturan daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 6 (enam) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
(2)	Tindak Pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini adalah pelanggaran;
(3)	Selain oleh pejabat penyidik umum yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud ayat (2) pasal ini, dapat dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
(4)	Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini berwenang sebagai berikut :
	a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
	b. Melakukan tindakan pertama pada saat itu, ditempat kejadian serta melakukan pemeriksaan;

	c.	Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
	d.	Melakukan penyidikan benda atau surat;
	e.	Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
	f.	Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
	g.	Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungan dengan pemeriksaan perkara;
	h.	Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik umum bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik umum memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
	i.	engadakan tindakan lain menurut hukum dapat dipertanggung jawabkan.
(5)		Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud ayat (3) pasal ini, membuat berita acara setiap tindakantentang :
	a.	Pemeriksaan tersangka;
	b.	Memasuki rumah;
	c.	Penyitaan benda;
	d.	Pemeriksaan surat;
	e.	Pemeriksaan saksi;
	f.	Pemeriksaan ditempat kejadian dan mengirimkannya kepada penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pasal 46

Kewajiban untuk memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan daerah ini, bilamana mengenal suatu badan Hukum di luar Negeri, dibebankan kepada pengurusnya yang bertempat tinggal di Indonesia jika hal ini tidak ada wakilnya atau kuasanya di Indonesia

B A B XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 47

(1)	Segala IMB yang telah diberikan berdasarkan Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Daerah Propinsi Riau Nomor 20 Tahun 1972) yang telah diubah dengan Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 1 Tahun 1978 (Lembaran daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 1 Tahun 1979 Seri B Nomor 1 maupun peraturan pelaksanaannya, tetap dibrlakukan berdasarkan Peraturan daerah ini;
(2)	Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan daerah ini, diatur dan ditetapkan oleh Kepala Daerah;
(3)	Selama ketentuan pelaksanaan Peraturan Daerah ini belum ditetapkan, maka ketentuan yang ada tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

B A B XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

(1)	Dengan berlakunya Peraturan daerah ini, maka Peraturandaerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 8 Tahun 1971 (Lembaran Daerah Propinsi Riau Nomor 20 Tahun 1972) yang telah diubah dengan Peraturan daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 1 Tahun 1978 (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Nomor 1 Tahun 1979 Seri B Nomor 1 dinyatakan tidak berlaku lagi;
(2)	Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan daerah ini dengan menempatkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTAMADYA DATI II PEKANBARU ttd <u>H. AHMAD BEBAS</u>	Pekanbaru, 16 Oktober 1993 WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II PEKANBARU ttd <u>H. OESMAN EFFENDI APAN, SH</u>
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekanbaru Tanggal 1 September 1994 Nomor 7 Tahun 1994 Seri B Nomor 1	Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Riau dengan Keputusan Nomor : 395/VI/1994 tanggal 27 Juni 1994

Sekretaris Kotamadya/Daerah

Drs. H. AZWIN JACOB
Pembina Tk. I NIP. 010049978